

**ANALISA TENTANG LEGALITAS PERSIDANGAN PEMBUKTIAN
MENURUT PASAL 25 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Oleh: Mutiara Seroja

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H

Alamat: Jl. HR. Subrantas Perum BRP,

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Email / Telepon : mutiasero@gmail.com / 081270806995

ABSTRACT

The world has entered the Era of the Industrial Revolution, where computerization and digitalization processes have occurred and have affected almost all aspects of human life, including the legal system. This causes court institutions to rely on technology to support the continuity of legal services to justice seekers. This online trial applies to both criminal and civil cases. For civil trials, use a special application called E-Court or E-Litigation.

The type of research used by researchers is normative legal research or what is known as "legal research". Normative law research uses normative case studies in the form of legal behavior products, for example studying laws. This study examines the main issues in accordance with the scope and identification of problems through a statutory approach (statute approach). The data collection technique used in normative legal research is the library research method, namely using the library as a means of collecting data, by studying books as reference materials related to the problems to be studied.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, the arrangements for electronic evidentiary trials have been regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Electronic Courts. As for other regulations, namely Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) related to the recognition of electronic documents which are equivalent to documents made on paper still have the power of proof of electronic documents in case practice Civil law is equated with the strength of written evidence (letters). Second, written evidence contained in electronic evidence trials when referring to article 1888 of the Civil Code can still be equated with the strength of written evidence (letters) as long as the copies and quotations are in accordance with the originals which can always be ordered to be shown. Electronic devices and/or electronic documents are considered valid as long as the information contained therein can be accessed, displayed, guaranteed for integrity, and can be accounted for so that it can explain a situation.

Keywords: Trial, Evidence, Electronics

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara hukum keberadaan lembaga pengadilan menjadi sangat penting. Penyelesaian sengketa hukum hanya dapat dilakukan di dalam lembaga pengadilan. Hal ini merupakan perwujudan dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum. Disinilah Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat MA) sebagai salah satu lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung tentu tidak dapat disamakan dengan peraturan yang dibentuk lembaga legislatif.¹

Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri, dimana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia dikenal sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 163, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg). Akan tetapi alat bukti elektronik tidak dinyatakan secara eksplisit pada HIR maupun Rbg. Alat bukti elektronik kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Untuk bisa menjadi alat bukti yang sah, Informasi dan Dokumen Elektronik harus

memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam UU ITE.

Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi/ahli. Pada pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa "Persidangan Pembuktian dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku" namun pada Pasal 1888 KUHPerdata yang menyebutkan: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya".

Menurut A. Pilto, mengatakan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk pakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sedangkan menurut Sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian. Menurut ketentuan pasal 1867 "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan" dari ketentuan pasal diatas akta dibagi menjadi dua, akta outentik dan akta di bawah tangan.²

Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisa Tentang Legalitas Persidangan Pembuktian Menurut Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

¹ Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia, *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.4

²<http://repository.uin-suska.ac.id/7158/3/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2022

1. Bagaimanakah aturan persidangan pembuktian secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ?
2. Bagaimanakah alat bukti tulisan yang terdapat pada persidangan pembuktian secara elektronik jika mengacu pada pasal 1888 KUHPer ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan persidangan pembuktian secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Untuk mengetahui alat bukti tertulis pada persidangan pembuktian secara elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

1) Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum khususnya berkaitan dengan legalitas persidangan perdata yang dilaksanakan secara elektronik ditinjau dari Hukum Acara Perdata. Kegunaan lain bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

2) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam rangka mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya hukum acara perdata di Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pengadilan guna mengoptimisasi sistem pembuktian dalam peradilan.
- 2) Bagi masyarakat guna memberikan informasi bahwasannya ada pembuktian secara elektronik dalam persidangan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Acara

Hukum Acara Perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materil apabila terjadi pelanggaran. Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil melalui perantara hakim.

Beracara dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan. Dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan putusannya.

Mekanisme persidangan perkara perdata di pengadilan :³

1. Pendaftaran surat gugatan

³ Oyaldi Puh, *et. al.*, Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum PLeno Jure*, Vol. 10, No. 1 2021, hlm 29

2. Jawaban dari tergugat
3. Replik adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat
4. Duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat yang intinya membantah dalil-dalil penggugat dalam repliknya serta menguatkan kembali dalil-dalil tergugat dalam jawabannya.
5. Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
Alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :
 - a. Bukti tulisan;
 - b. Bukti dengan saksi-saksi;
 - c. Persangkaan-persangkaan;
 - d. Pengakuan; dan
 - e. Sumpah
6. Kesimpulan adalah kesimpulan-kesimpulan yang dibuat masing-masing pihak sesudah terjadinya jawab menjawab dan pembuktian sehingga akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan
7. Putusan hakim putusan hakim dapat berupa :
 - a. Menerima gugatan
 - b. Menolak gugatan; dan tidak diterimanya gugatan

2. Teori Hukum Acara secara *E-Court*

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya (*e-payment*), pemanggilan pihak (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Dengan adanya *E-court* diharapkan terjadi perubahan terhadap paradigma aparatur peradilan khususnya dalam hal administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra pengadilan yang kini

semakin canggih dengan perkembangan Teknologi Informasi (IT).⁴

Menerapkan e-litigasi dalam menangani perkara mulai dari tahap pemanggilan, tahap persidangan upaya damai (mediasi), tahap jawab menjawab, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dan tahap pembacaan putusan secara elektronik. Beracara secara virtual melalui *E-Court* merupakan peradilan elektronik yang diharapkan dapat mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. *E-court* menawarkan berbagai kemudahan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah. Penyelesaian perkara yang cepat dari awal sampai putusan dapat dilakukan secara elektronik, sederhana bila banyak hal dapat dilakukan melalui *e-mail/paperless* dan biaya yang murah akan mengurangi biaya akomodasi ke Pengadilan.⁵

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirumuskan agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam penelitian maka peneliti memberikan batasan-batasan terhadap penelitian sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);⁶
2. Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan;⁷

⁴ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 15 Agustus 2021

⁵ Mardalena Hanifah dan Gusliana, "Implementation of Virtual Mediation on Divorce Settlement at Dumai Religious Court" *2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021)*, Atlantis Press, 2022.

⁶ <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 30 Mei 2023

⁷ <https://kbbi.web.id/legalitas> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021

3. Hukum acara adalah adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun ta ta usaha negara.⁸
4. Alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁹
5. PERMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.¹⁰
6. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.¹¹

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah “*legal research*”. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹²

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan

membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.¹³ Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis tentang asas hukum Asas Kepastian Hukum dalam Persidangan Pembuktian secara Elektronik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau dan Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis¹⁴ yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_acara diakses pada tanggal 19 Maret 2022

⁹ H. Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Universitas Galuh, Ciamis, 2016, hlm.29.

¹⁰ Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.3.

¹¹ [http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs\[Tabs_Group_name:tabLampiran\]](http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs[Tabs_Group_name:tabLampiran]) diakses pada tanggal 15 Agustus 2021

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

¹³ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan keenam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.29.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 32

pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat.¹⁵ Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum acara perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.¹⁶

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu tahap pendahuluan tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan. Hukum acara perdata bukanlah sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil. Tidak mungkin hukum perdata materiil itu berdin sendiri

lepas sama sekali dari hukum acara perdata.

Tidak ada gunanya ada hukum perdata materiil apabila tidak dapat dilaksanakan atau direalisasi, dan untuk realisasinya itu diperlukan hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata, sebagai upaya untuk menjamin dilaksana hukum perdata materiil, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Akan tetapi hukum perdata materiil tidak mungkin ditegakkan tanpa hukum acara perdata. Hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata. Pada hakekatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya.¹⁷

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UUDrt Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, maka hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UUDrt tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud UUDrt. 1/1951 tersebut tidak lain adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 no. 16, S. 1941 no. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

Hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg untuk luar Jawa Madura. *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv atau

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2006, hlm. 1

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.5

Reglemen) hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 no 52, 1849 no. 63) merupakan sumber juga dari pada hukum acara perdata. Menurut Supomo, dengan dihapuskannya *Raad Justit Hooggerechtshof*, maka Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian hanya HIR dan Tbg yang berlaku.¹⁸

3. Asas- asas Hukum Acara Perdata

Terdapat beberapa asas yang dikenal dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar atau pedoman terlaksanakannya sebuah norma-norma hukum, asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas peradilan sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan melalui mekanisme yang simple dan tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani oleh masyarakat dari latar belakang golongan manapun. Sedangkan untuk konsep dari peradilan sederhana mengandung makna bahwasanya tahapan untuk memperjuangkan hak dipengadilan bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak harus selalu diwakilkan oleh seorang pengacara atau orang yang cakap untuk beracara dipengadilan.¹⁹

b. Asas Mencari Kebenaran Formil dalam Perkara Perdata

Asas kebenaran formil dalam hukum acara perdata memiliki arti bahwa proses dan tahapan pembuktian di tunjukan untuk mencari kebenaran yang bersifat formil, hal ini pula

berbeda dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana di mana upaya pembuktian yang akan dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran yang bersifat materiil. Dalam mencari kebenaran yang bersifat formil, hakim harus mencari dan meminta pembuktian lain jika bukti yang diajukan tersebut diakui oleh Undang-Undang sebagai bukti yang akan menentukan.

c. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas memiliki arti bahwa hakim perdata harus memperlakukan para pihak secara seimbang, apabila salah satu pihak di berikan kesempatan, maka kesempatan yang sama harus diberikan kepada pihak lainnya. Sehingga terdapat sebuah keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk saling mengajukan kepentingannya, baik kaitannya dengan pembuktian atau dalam hal mengemukakan suatu dalil. Asas imparsialitas ini mengandung arti yang luas.

d. Asas *Audi Et Alteram Partern* (mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara)

Asas *Audi Et Alteram Partern* ialah asas yang berlaku pada proses mencari sebuah kebenaran, yang artinya hakim dalam upaya mencari suatu kebenaran baik kebenaran formil ataupun kebenaran materiil haruslah mendengarkan dalil-dalik dari para pihak yang berperkara, hakim memanglah tidak mungkin untuk mengakomodir dua dalil sekaligus yang mana keduanya saling berlawanan, pasti hakum akan mengambil suatu dalil yang mampu untuk dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan untuk dalik yang tidak dapat di buktikan oleh para pihak atau yang nilai pembuktiannya lebih rendah dari kualitas pembuktian lawan maka

¹⁸ *Ibid*, hlm.7

¹⁹ *Ibid*, hlm. 47

dalil tersebut akan dikesampingkan.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut H. Drion adalah pembuktian yang bersifat historis, karena dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata merupakan sesuatu yang telah terjadi. Dengan demikian, pembuktian merupakan upaya untuk menjelaskan atau mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi secara *in-concreto*.²¹

Menurut M. Yahya Harahap dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (oleh Penggugat) atau dibantah (oleh Tergugat) dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.²²

Pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam proses peradilan perdata di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembuktian merupakan suatu agenda dimana para pihak memberikan kekuatan ke dalam dalil-dalil yang ia telah utarakan. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa : Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya. Kaitannya

dengan pembuktian tersebut, maka pembuktian di dalam perkara perdata para pihak harus membuktikan kebenaran dalilnya.

2. Teori Pembuktian

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, masih dimungkinkan pembuktian lawan.

Berbeda tujuan pembuktian ilmiah ialah bahwa pembuktian ilmiah adalah suatu kontaksi peristiwa dan bukan semata-mata untuk mengambil kesimpulan atau putusan. Tujuan pembuktian yuri- dis adalah untuk mengambil putusan. Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat *definitive*, pasti dan tidak menggunakan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus objektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum kesamaan perlakuan terhadap para pihak.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Legalitas Persidangan Pembuktian secara Elektronik

1. Pengertian Legalitas Persidangan Pembuktian secara Elektronik

Legalitas persidangan pembuktian secara elektronik merujuk pada pengakuan dan penerimaan secara hukum terhadap penggunaan teknologi elektronik dalam proses pembuktian di dalam sidang pengadilan. Persidangan pembuktian secara elektronik mengacu

²⁰ *Ibid*, hlm 59

²¹ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 17

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta: 2016, hlm. 239.

²³ Dasrol, *Op.Cit*, hlm. 103.

pada penggunaan teknologi elektronik dalam proses pembuktian dalam persidangan. Ini melibatkan pengumpulan, presentasi, dan evaluasi bukti elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi ini bisa termasuk data digital, rekaman audio atau video, dokumen elektronik, dan informasi elektronik lainnya yang relevan dalam proses peradilan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan Persidangan Pembuktian Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

1. Perkembangan Pengaturan Persidangan Secara Elektronik

Teknologi dan informasi dalam kerangka manajemen pemerintahan akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas dikalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, menciptakan masyarakat yang berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas dan lain sebagainya. Konsep *E-government* yang terimplementasi dalam instansi pemerintah telah banyak diterapkan diberbagai daerah untuk menunjang pelayanan publik dan salah satunya yang diterapkan oleh pemerintahan adalah dari sebuah instansi pemerintahan yakni Pengadilan Negeri dengan situs online aplikasi "*E-Court*", dengan perwujudan ini membuat semakin mudahnya pelayanan dari pihak pemerintahan dan dapat digunakan secara efisien. Dengan tuntutan perkembangan zaman yang kian masif

membuat instansi manapun menerapkan suatu basis digital yang mampu menjangkau sekat waktu dan tempat kepada setiap kalangan.

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴ Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam *E-Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP.²⁵

Secara teoretis, dengan adanya aplikasi *E-Court* ini berguna dalam pemeriksaan melalui media telekonferensi atau pemeriksaa jarak jauh dalam tahap pembuktian karena tidak harus menunggu kehadiran orang yang akan diperiksa di sidang pengadilan, dengan adanya telekonferensi tersebut, proses berencana menjadi cepat dan efisien. Sedangkan secara praktis, aplikasi *E-Court* ini memberikan suatu pelayanan secara cepat, biaya yang ringan dan dalam suatu perkara dapat melalui proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit. Adapun contoh persidangan yang dapat ditunjang oleh aplikasi ini antara lain yaitu pendaftaran perkara oleh advokat, pemanggilan,

²⁴ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik," Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7).

²⁵ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

gugatan pembayaran banjar biaya perkara, jawaban, replik, duplik, salinan putusan, serta untuk kegiatan administrasi baik untuk perkara perdata, tata usaha negara maupun perkara agama. Semua itu dapat dilakukan secara online.

Lahirnya Aplikasi *e-Court* yang dalam perjalanya tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tersebut menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi *e-Court* di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakan. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online, juga pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman salinan putusan/ penetapan secara elektronik.²⁶

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6), *E-Court* adalah: Proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan gugatan/ permohonan /keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi secara elektronik.

Para pihak yang ingin mengajukan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, atau intervensi dapat melakukannya secara elektronik melalui sistem yang telah ditetapkan. Mereka mengisi formulir atau dokumen yang relevan dalam format digital, kemudian mengunggahnya ke dalam sistem elektronik yang disediakan oleh pengadilan.

2. Penerimaan pembayaran secara elektronik

Jika terdapat kewajiban pembayaran dalam perkara tersebut, pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran dapat melakukannya secara elektronik. Mereka dapat menggunakan metode pembayaran elektronik yang tersedia, seperti transfer bank melalui internet banking atau menggunakan platform pembayaran elektronik.

3. Penyampaian panggilan/ pemberitahuan secara elektronik

Pengadilan dapat mengirimkan panggilan atau pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara melalui sistem elektronik. Panggilan atau pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui surat elektronik atau melalui pesan di dalam sistem yang telah ditetapkan.

4. Jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik

Para pihak yang terlibat dalam perkara dapat mengajukan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan mereka secara elektronik. Mereka dapat mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke dalam sistem elektronik yang telah disediakan oleh pengadilan.

5. Penerimaan upaya hukum secara elektronik

Jika salah satu pihak ingin mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi, mereka dapat melakukannya secara elektronik. Mereka mengisi formulir atau dokumen yang relevan

²⁶ Lisfer Berutu, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan *e-Court*, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, hlm. 42-43.

dalam format digital, kemudian mengunggahnya ke dalam sistem elektronik yang telah ditetapkan.

6. Penyampaian dokumen perkara secara elektronik

Dokumen-dokumen perkara, seperti putusan, penetapan, atau surat keputusan, dapat disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem yang telah ditetapkan. Para pihak dapat mengakses dan mengunduh dokumen-dokumen tersebut melalui sistem elektronik yang telah disediakan.

B. Alat Bukti Tulisan yang Terdapat Pada Persidangan Pembuktian Secara Elektronik Jika Mengacu Pada Pasal 1888 KUHPer

1. Pengaturan Alat Bukti Pada Persidangan Pembuktian Secara Elektronik

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”. Ketentuan tersebut memberikan suatu penegasan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga negara yang bersifat independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPer, melainkan dengan dibentuknya UU ITE maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar

mempunyai nilai pembuktian, yaitu:²⁷ Pertama, berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Nilai Selanjutnya yang kedua, dinyatakan sah apabila menggunakan/ berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang. Nilai pembuktian yang terakhir adalah dianggap sah apabila informasi yang tecantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Berdasarkan uraian diatas, penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kedudukan email atau surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (email) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam

²⁷ H.P. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 281.

praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti dipengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

2. Alat Bukti Tulisan yang Terdapat Pada Persidangan Pembuktian Secara Elektronik

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari redaksi pasal di atas, bahwa suatu alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang, harus dibuat secara tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta. Pengecualian mengenai kedudukan serta kekuatan alat bukti elektronik selain yang disebutkan pada pasal di atas, dinyatakan sah dan dapat diterima dalam proses pembuktian di pengadilan. Mengenai, kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu alat bukti elektronik, secara otomatis masih perlu untuk dikaji karena, hal ini tentu akan mengundang perbedaan pendapat diantara kalangan, sehingga secara normatif-positif kekuatan alat bukti elektronik dapat ditentukan.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan

terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut memengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini.

Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini. Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas.

Tugas dan peranan hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih sangat beragam. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain.

Menurut penulis bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP, maupun dalam pasal 1866 KUH Perdata. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu, penulis

berpendapat bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hal ini tidak berarti, bahwa alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat *final* yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan atas rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan persidangan pembuktian secara elektronik sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dengan pengakuan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas tetap memiliki kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).
2. Alat bukti tulisan yang terdapat pada persidangan pembuktian secara elektronik jika mengacu pada pasal 1888 KUHPer tetap dapat dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat) sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Alat elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

B. Saran

1. Sudah seharusnya pengaturan persidangan pembuktian secara

elektronik diatur lebih tegas dan jelas untuk pengadilan agar dapat mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Sudah seharusnya alat bukti elektronik dapat diterima secara utuh dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia secara tegas. Oleh karena ini, perlu dilakukan revisi terhadap hukum acara perdata saat ini untuk menampung perkembangan masyarakat dalam lalu lintas hubungan keperdataan di era globalisasi agar hakim tidak ada keraguan dan satu persepsi dalam menjadikan alat bukti tulisan pada proses persidangan pembuktian secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta: 2012.
- Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Berutu, Lisfer Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan *e- Court*, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020,
- Cahyadi Irwan Adi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia*, *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Cahyadi, Irwan Adi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Fakultas*

- Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Hanifah Mardalena dan Gusliana, "Implementation of Virtual Mediation on Divorce Settlement at Dumai Religious Court" *2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021)*, Atlantis Press, 2022.
- <http://repository.uinsuska.ac.id/7158/3/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2022
- http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#abs|Tabs_Group_name:tabLampiran diakses pada tanggal 15 Agustus 2021
- <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 15 Agustus 2021
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_acara diakses pada tanggal 19 Maret 2022
- <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 30 Mei 2023
- <https://kbbi.web.id/legalitas> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021
- Juanda, H. Enju, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Universitas Galuh, Ciamis, 2016,
- Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik," Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7).
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta: 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Panggabean, H.P. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012,
- Puhi, Oyaldi, *et. al.*, Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum PLeno Jure*, Vol. 10, No. 1 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986.